

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN 2020 - 2024

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR 10/PR.01.3-Kpt/7109/Kab/VIII/2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN 2020 - 2024

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyatakan Renstra Kementerian Lembaga memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan bersifat indikatif; bahwa dalam rangka untuk menjabarkan pelaksanaan secara berkesinambungan terkait penyusunan sasaran program yang bersifat hasil (outcome) dan sasaran kegiatan yang bersifat keluaran (output) yang mendukung implementasi terhadap fokus prioritas program/kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 serta selaras dengan prioritas nasional; bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024, Renstra KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota setelah Renstra KPU Tahun 2020-2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro ini adalah : UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LNRI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan LNRI Nomor 4421); UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan LNRI Nomor 6547); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LNRI Nomor 6109); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (BNRI Tahun 2020 Nomor 1763); Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (BNRI Tahun 2019 Nomor 663); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 10/PR.01.3-Kpt/7109/Kab/VIII/2021 diatur tentang :

Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2020 – 2024 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi :

- a. Visi, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2020 – 2024.

- b. Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2020 – 2024; dan
- c. Target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2020 – 2024.

Rencana strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2020 – 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman :

- a. Penyusunan rencana kerja dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- b. Penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dan pemangku kepentingan lainnya;
- c. Pengintegrasian, sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro; dan
- d. Penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2021
- Lampiran 79 Halaman